



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 121/MPP/Kep/2/2002**

**TENTANG  
KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002

## **MEMUTUSKAN**

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 234/MPP/Kep/6/2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berfungsi selaku kantor pendaftaran perusahaan dan bertugas sebagai pelaksana penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
2. Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
3. Perseroan Terbuka, adalah Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut LKTP, adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut STP-LKTP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.
7. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DAN WAKTU PENYAMPAIAN LKTP**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia diwajibkan menyampaikan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berbentuk :
  - a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria :
    - 1) Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);
    - 2) Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
    - 3) Mengeluarkan surat pengakuan utang;
    - 4) Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau
    - 5) Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit.
  - b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian;
  - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.
- (3) LKTP yang disampaikan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diaudit oleh :
  - a. Akuntan Publik; atau
  - b. Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus untuk PERSERO, PERUM dan Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 3**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 tidak termasuk Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang LKTP-nya tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) LKTP yang wajib disampaikan meliputi :
- a. Neraca;
  - b. Laporan Laba-Rugi;
  - c. Laporan perubahan ekuitas;
  - d. Laporan arus kas; dan
  - e. Catatan atas laporan Keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain.
- 2) Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
- 3) Selain LKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan diwajibkan menyampaikan profil perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengurus/ penanggung jawab dan dibubuhi cap perusahaan.
- 4) Bentuk profil perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

Penyampaian LKTP dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN DALAM PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LKTP**

#### **Pasal 6**

Kewenangan, tanggung jawab dan pelaporan dalam pelaksanaan penyampaian LKTP, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

#### **Pasal 7**

Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagai pembina teknis dalam pelaksanaan penerimaan LKTP dan pengolahan informasi keuangan tahunan perusahaan.

### **Pasal 8**

Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan penerimaan LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LKTP**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyampaian LKTP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dapat dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan atau oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan pemberian surat kuasa yang sah dari perusahaan.
- (2) Penyampaian LKTP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan tidak dikenakan biaya.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyampaian LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara menyerahkan :
  - a. Buku LKTP dan profil perusahaan (hard copy) masing-masing 1 (satu) exemplar;
  - b. Copy surat kuasa dari perusahaan dalam hal penyampaian dilakukan oleh KAP;
  - c. Data elektronik (soft copy) berisi :
    - 1) file LKTP dalam bentuk PDF (Portable Document Format); dan
    - 2) file profil perusahaan dalam bentuk format khusus program aplikasi profil LKTP.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas LKTP secara lengkap, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menerbitkan STP-LKTP yang berlaku untuk tahun buku yang dilaporkan.

#### **Pasal 11**

Kebenaran formal maupun material atas LKTP yang telah memperoleh STP-LKTP dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

**BAB V**

**PELAYANAN INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

**Pasal 12**

- (1) Informasi LKTP bersifat terbuka untuk yang berkepentingan.
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Salinan LKTP dan profil perusahaan yang telah disahkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk dokumen (hard copy), disket, CD-ROM atau informasi melalui internet.
- (4) Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperoleh dengan berlangganan atau atas dasar permintaan dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 13**

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

**BAB VII**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2002



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR** : 121/MPP/Kep/2/2002

**TANGGAL** : 25 Februari 2002

---

**PROFIL PERUSAHAAN**

1. Nomor TDP Kantor Pusat :  
Berlaku s/d tanggal :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Kode Pos :
5. Telepon / Fax :
6. Nama Group :
7. Nasabah Bank :
8. NPWP :
9. Bentuk Penanaman Modal\*) : 1. PMA, 2. PMDN, 3. Non Fasilitas  
\*) Lingkari yang sesuai
10. Tanggal Berdiri :
11. Jangka Waktu :
12. Pengesahan Badan Hukum  
Nomor :  
Tanggal :
13. Merk Dagang :
14. Hak Patent :
15. Hak Cipta :

16. Ijin Usaha Yang Dimiliki
- A. Jenis Ijin :
    - Instansi Pemberi Ijin :
    - Nomor Ijin :
    - Tanggal Dikeluarkan :
    - Masa Laku :
  - B. Jenis Ijin :
    - Instansi Pemberi Ijin :
    - Nomor Ijin :
    - Tanggal Dikeluarkan :
    - Masa Laku :
  - C. ....dst..... :
17. Dewan Direksi
- A. Direktur Utama :
    - Nama Lengkap :
    - Alamat :
    - Tempat/Tanggal Lahir :
    - Kewarganegaraan :
    - Tanggal Menjabat :
  - B. Direktur :
    - Nama Lengkap :
    - Alamat :
    - Tempat/Tanggal Lahir :
    - Kewarganegaraan :
    - Tanggal Menjabat :
  - C. Direktur :
    - ....dst..... :
  - D. ....dst..... :
18. Dewan Komisaris
- A. Komisaris Utama :
    - Nama Lengkap :
    - Alamat :
    - Tempat/Tanggal Lahir :
    - Kewarganegaraan :
    - Tanggal Menjabat :
  - B. Komisaris :
    - Nama Lengkap :
    - Alamat :
    - Tempat/Tanggal Lahir :
    - Kewarganegaraan :
    - Tanggal Menjabat :



- C. Komisaris :  
...dst..... :
- D. ...dst..... :
19. Pemegang Saham \*)
- A. Nama Lengkap :  
Alamat :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Kewarganegaraan :  
Tanggal Mulai Kepemilikan :  
Prosentase Saham :
- B. Nama Lengkap :  
Alamat :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Kewarganegaraan :  
Tanggal Mulai Kepemilikan :  
Prosentase Saham :
- C. ...dst..... :  
\*) Khusus Perseroan Terbuka hanya disebutkan pemegang saham mayoritas.
20. Kegiatan Usaha Pokok :  
KLUI/KBLI (sesuai TDP) :
21. Kegiatan Usaha Lain :
22. Komoditi Utama :
23. Komoditi Lain :
24. Kedudukan Usaha\*) : 1 = Produsen, 2 = Eksportir, 3 = Importir,  
\*) Lingkari yang sesuai 4= Distributor, 5 = Lainnya
25. Jumlah Karyawan :
26. Kapasitas Produksi / th :
27. Kapasitas Terpasang :
28. Jangkauan Pemasaran \*) : 1. Dalam Negeri  
\*) Lingkari yang sesuai 2. Luar Negeri

- 29. Modal dan Saham
    - A. Modal Dasar :
    - B. Modal Yang Ditempatkan :
    - C. Modal Yang Disetor :
    - D. Banyaknya Saham :
    - E. Nilai Nominal Saham :
  - 30. Aktiva Lancar :
  - 31. Aktiva Tetap :
  - 32. Total Asset :
  - 33. Kewajiban Jangka Pendek :
  - 34. Kewajiban Jangka Panjang :
  - 35. Omzet Penjualan/Pendapatan :
  - 36. Laba ditahan :
  - 37. Laba Usaha :
  - 38. Laba Bersih :
- 

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R. I.



*Rini M.S. Soewandi*  
RINI M.S. SOEWANDI